



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt P/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah, atas permohonan dari :

Nama : **Renny Wadiastuti**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Tegalsari Raya No. 224 Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Candi,
Kecamatan Candisari, Kota Semarang, sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon ;
Telah memeriksa bukti-bukti surat-surat yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Februari 2023, dengan register Nomor 59/Pdt P/2023/ PN Smg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari almarhum Moerwadi;
2. Bahwa Bapak Pemohon Almarhum Moerwadi telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 03 Maret 1980;
3. Bahwa kematian Bapak Pemohon tersebut pada saat ini kematiannya belum terdaftar pada daftar kematian di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
4. Bahwa jangka waktu untuk mendaftarkan kematian Bapak Pemohon tersebut diatas, kini telah lewat waktunya;
5. Bahwa Pemohon dimungkinkan untuk mendaftarkan kematian Bapak Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, asalkan Pemohon mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang;

Penetapan Nomor 404/ Pdt P/ 2022/ PN Smg, Halaman 1 dari 8 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menyatakan bahwa seorang laki-laki bernama : Moerwadi, telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 03 Maret 1980;
- III. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar kematian Bapak Pemohon tersebut dicatat dalam buku register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya;
- IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada surat permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya ,Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk No.3374064212730003, atas nama Renny Widiastuti, selanjutnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3374081412050710 atas nama kepala keluarga Mochamad Taufik, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Permohonan Akta Kematian Nomor : 474.3/367/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tertanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kematian No. 474.3 tertanggal 03 Februari 2023, yang dikeluarkan oleh Kasi Pp Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai bukti sah,

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Smg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi AS SUKANANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan kematian ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm Bapak Moewardi;
- Bahwa Bapak Moewardi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1980 dan sampai sekarang belum didaftarkan kematiannya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ingin membalik nama sertifikat dan terkendala terlambat mendaftar kematian Alm Bapak Moewardi, sehingga harus ada Penetapan dari Pengadilan;

2. Saksi PONIRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan kematian ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm Bapak Moewardi;
- Bahwa Bapak Moewardi telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1980 dan sampai sekarang belum didaftarkan kematiannya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ingin membalik nama sertifikat dan terkendala terlambat mendaftar kematian Alm Bapak Moewardi, sehingga harus ada Penetapan dari Pengadilan;

3. Saksi EMMA MOERTININGRUM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan kematian orangtuanya ;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Alm Bapak Moewardi;
- Bahwa Bapak Moewardi telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 03 Maret 1980 dan sampai sekarang belum didaftarkan kematiannya ;

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Smg,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara kandung Pemohon lainnya termasuk saksi mengetahui jika Pemohon mengajukan permohonan ini dan kami semua tidak keberatan ;

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ingin membalik nama sertifikat dan terkendala terlambat mendaftar kematian Alm Bapak Moewardi, sehingga harus ada Penetapan dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang tercantum dalam berita-acara persidangan dianggap ada dan turut menjadi pertimbangan dalam permohonan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah mohon agar Pengadilan Negeri Semarang memberi ijin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian dari seorang laki-laki bernama Moerwadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1980 di Semarang ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya pemohon telah mengajukan 4 (empat) lembar surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu AS SUKANANTO, PONIRAH dan EMMA MOERTININGRUM ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Bapak Moerwadi ;
- Bahwa Bapak Moerwadi lahir di Semarang pada tanggal 6 Juli 1949 ;
- Bahwa sejak Bapak Moerwadi meninggal pada 03 Maret 1980 di Kota Semarang;

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Smg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang belum didaftarkan kematiannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan adalah karena ingin membalik nama sertifikat tanah dan terkendala terlambat mendaftarkan kematian Moerwadi, sehingga harus ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Pemohon beserta saudara kandung lainnya tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan :

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian ;
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian ;
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang ;
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk Pemohon Kartu Tanda Penduduk No.3374064212730003, atas nama RENNY WADIASTUTI, Jalan Tegalsari 224 Rt. 002 Rw. 006 Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3, P-4, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan bukti P-5 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, Kasi Pp Kelurahan Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi ternyata Pemohon adalah anak dari Moerwadi yang meninggal dunia di Semarang tanggal 03 Maret 1980 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi AS SUKANANTO, PONIRAH dan EMMA MOERTININGRUM yang pada pokoknya menerangkan mengenai keinginan Pemohon untuk dapat diterbitkannya Akta Kematian bapak

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Smg,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Pemohon yang bernama Moerwadi, meninggal dunia tanggal 03 Maret 2023 di Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut, alasan untuk dicatatkannya kematian dalam Kutipan Akta Kematian tersebut adalah karena Pemohon berkeinginan untuk mengurus segala sesuatu atau dokumen-dokumen/surat-surat penting lainnya yang berkaitan dengan kematian Moerwadi, sehingga nantinya dapat dipergunakan sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Moerwadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon ternyata atas kematian Moerwadi tersebut belum diterbitkan Akta Kematian sampai saat ini;

Menimbang, bahwa karena kematian Moerwadi lebih dari 10 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Jo. Surat Direktur Jenderal nomor 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 dan surat atas nama Direktur Jenderal nomor 472.12/4076/DUKCAPIL.SES tanggal 1 April 2017 maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta fakta hukum tersebut Hakim menyimpulkan Pemohon adalah anak dari Moerwadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon hendak mendaftarkan kematian Moerwadi yang telah meninggal dunia di Semarang pada tanggal 03 Maret tahun 1980 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas patutlah permohonan Pemohon tersebut dikabulkan karena beralasan sepanjang meninggal dunianya Moerwadi;

Menimbang, bahwa pencatatan pada Akta Kematian Moerwadi adalah merupakan peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Smg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk Pembatalan dan Pencatatan Sipil tersebut berdasarkan Pasal 44 ayat (4) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan harus dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu kepada Pemohon diperintahkan untuk menyampaikan Salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar kematian Moerwadi tersebut dicatat dalam Register kematian yang tersedia untuk itu dan di terbitkan pula dalam Akta Kematian yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini seluruhnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar di bawah ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 jo Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- II. Menetapkan telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Moerwadi pada tanggal 03 Maret 1980 di Semarang.
- III. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatatkan kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku untuk itu dan diterbitkan pula akta kematiannya.
- IV. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah **Rp. 110.000,-** (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh H. Muhammad Anshar Majid, SH.MH., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas dibantu Artji Judiols Lattan,

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Smg,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

TTD

Artji Judiolrs Lattan, SH.MH.

Hakim tersebut,

TTD

H. Muhammad Anshar Majid, SH.MH.

Perincian Biaya :

| | | |
|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| - | Biaya Pendaftaran | Rp |
| 30.000,00 | | |
| - | Biaya Proses | Rp |
| 50.000,00 | | |
| - | Biaya PNBPN | Rp 10.000,00 |
| - | Biaya Redaksi Penetapan | Rp |
| 10.000,00 | | |
| - | <u>Biaya Meterai Penetapan.....</u> | <u>Rp 10.000,00</u> |
| + | | |
| Jumlah | Rp. 110.000,00 | |
| | (Seratus sepuluh ribu rupiah). | |

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2023/PN.Smg,